



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA

SALINAN  
No.5/C; Tgl. 24-10-96

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 1 TAHUN 1996

TENTANG  
ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna dalam pengembangan dan peningkatan pelayanan masyarakat di bidang pertanian tanaman pangan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu menata kembali Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1992 ;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a konsideran ini serta dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah, perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Peraturan Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 350 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Timur ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik berat Pada Daerah Tingkat II ;

5. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 695/Kpts/LP.120/11/1986

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1994 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II ;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 586 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;

- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Sekretaris Kotamadya Daerah adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah.
- h. Pertanian tanaman pangan adalah semua macam atau jenis tanaman padi, palawija dan hortikultura serta segala macam aspeknya ;
- i. Tanaman padi adalah semua jenis tanaman padi di sawah dan di tegal ;
- j. Tanaman palawija adalah semua jenis tanaman jagung, tanaman ubi-ubian, tanaman kacang-kacangan di sawah pengairan, sawah tada hujan, tegal dan pekarangan ;
- k. Tanaman hortikultura adalah semua jenis tanaman sayur-sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman bunga, tanaman hias di sawah, tegal dan pekarangan.

**BAB II**  
**K E D U D U K A N**

**Pasal 2**

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pertanian tanaman pangan ;
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (3) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi administratif Sekretaris Kotamadya Daerah.

**BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 3**

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di bidang Pertanian Tanaman Pangan.

**Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- b. menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang pertanian tanaman pangan ;
- c. menyiapkan bahan pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokoknya ;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan ;
- e. menyiapkan bahan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya ;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani ;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan tata usaha Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah ;

**BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Pertama  
Susunan Organisasi**

**Pasal 5**

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Produksi ;
- d. Seksi Penyuluhan ;
- e. Seksi Teknik ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua  
Kepala Dinas**

**Pasal 6**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Daerah ini ;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat staf dan pelaksana Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah.

- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

**Bagian Ketiga  
Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan urusan umum ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang sehari-hari disebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 8**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana ;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan pengurusan kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat dan kerumah tanggaan serta kehumasan.

### Pasal 9

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan ;
- b. Urusan Keuangan ;
- c. Urusan Umum.

(2) Tiap-tiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

### Pasal 10

(1) Urusan perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan laporan Dinas serta penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;

(2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbandaharaan ;

(3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, surat menyurat dan kearsipan serta urusan rumah tangga dan perlengkapan.

### Bagian Keempat Seksi Produksi

### Pasal 11

(1) Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah di bidang produksi pertanian ;

(2) Seksi Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran kepada petani sesuai dengan tipe dan ekologi lahan ;

b. menyiapkan bahan bimbingan pemanfaatan lahan, penerapan teknologi dan peningkatan mutu pengolahan hasil produksi pertanian serta perhitungan kehilangan hasil produksi pertanian ;

c. menyiapkan bahan inventarisasi dan analisis data pengembangan ketenaganan pertanian tanaman pangan.

**Pasal 13**

(1) Seksi Produksi terdiri dari :

- a. Sub Seksi Teknologi Produksi ;
- b. Sub Seksi Usaha Tani dan Pasca Panen ;
- c. Sub Seksi Pendayagunaan Lahan dan Sumber Daya.

(2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Produksi.

**Pasal 14**

(1) Sub Seksi Teknologi Produksi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan penerapan teknologi anjuran kepada petani sesuai dengan tipe dan ekologi lahan ;

(2) Sub Seksi Usaha Tani dan Pasca Panen mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pemanfaatan lahan, penerapan teknologi dan peningkatan mutu pengolahan hasil produksi pertanian serta perhitungan kehilangan hasil produksi pertanian tanaman pangan ;

(3) Sub Seksi Pendayagunaan Lahan dan Sumberdaya mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan inventarisasi dan analisis data pengembangan lahan dan sumber daya .

**Bagian Kelima  
Seksi Penyuluhan**

**Pasal 15**

(1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah di bidang pembinaan penyuluhan pertanian tanaman pangan ;

(2) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### Pasal 16

Untuk menyelesaikan tugas tersebut dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan program, metode dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi ;
- b. menyiapkan bahan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan ;
- c. menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani ;
- d. menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

### Pasal 17

- (1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
  - b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.
- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Seksi Penyuluhan.

### Pasal 18

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh pertanian dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metode dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penting, rekayasa sosial dan ekonomi, bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan ;
- (2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh pertanian dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta persiapan materi penyuluhan.

Bagian Keenam  
Seksi Teknik

Pasal 19

- (1) Seksi Teknik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman, Pangan Daerah di bidang pembinaan teknis tanaman, pengkajian iklim, dan tata guna tanah dan rehabilitasi lahan serta alat dan mesin pertanian ;
- (2) Seksi Teknik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Teknik mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan bimbingan pengamatan, pelaksanaan pengendalian, pelayanan informasi pengendalian organisme pengganggu tanaman dan pelaporan adanya serangan organisme pengganggu tanaman, pemberian bantuan alat, bahan dan biaya operasional pengendalian sumber-sumber serangan eksplosi organisme pengganggu tanaman, koordinasi pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tanaman serta bimbingan pengawasan pengecer dan pengguna pestisida ;
- b. menyiapkan bahan penyebaran prototipe alat-alat mesin pertanian dan percobaan bimbingan serta identifikasi alat dan mesin ;
- c. menyiapkan bahan perencanaan, penetapan pelaksanaan dan perumusan hasil sarana lokasi kegiatan survey, pemetaan, pengembangan, pemanfaatan, rehabilitasi dan pelestarian sumberdaya lahan serta investigasi dan inventarisasi lahan pertanian.

Pasal 21

- (1) Seksi Teknik terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perlindungan Tanaman ;
- b. Sub Seksi Alat dan Mesin Pertanian ;
- c. Sub Seksi Tata Guna Air dan Rehabilitasi Lahan.

- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Teknik.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan bimbingan pengamatan, melaksanakan pengendalian, pelayanan informasi pengendalian organisme pengganggu tanaman, dan pelaporan adanya serangan hama organisme pengganggu tanaman, memberi bantuan alat-alat, bahan dan biaya operasional pengendalian sumber-sumber serangan eksplosi organisme pengganggu tanaman serta koordinasi pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tanaman bimbingan terhadap pengecer dan pengguna pestisida ;
- (2) Sub Seksi Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan penyebaran prototipe alat-alat mesin pertanian dan percobaan bimbingan serta identifikasi alat dan mesin ;
- (3) Sub Seksi Tata Gunung Air dan Rehabilitasi Lahan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan perencanaan, penetapan pelaksanaan dan perumusan hasil sarana lokasi kegiatan survey, pemetaan, pengembangan, pemanfaatan, rehabilitasi dan pelestarian sumber daya lahan serta investigasi dan inventarisasi lahan pertanian.

Bagian Ketujuh  
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 23

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah .

Pasal 24

Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara .

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis pertanian tanaman pangan di bidang keahlian masing-masing ;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

**Pasal 26**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam Sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior ;
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada ;
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**RAB V  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

**Pasal 27**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala daerah atas usul Kepala Dinas ;
- (4) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 28**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah, Unit Peiaksana Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kabijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasnya ;
- (3) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugas, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah satu Kepala Seksi untuk mewakilinya.

BAB VII  
P E M B I A Y A A N

Pasal 31

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang diperoleh secara sah.

Pasal 32

Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 31 Peraturan Daerah ini, Kepala Dinas dapat diberikan bantuan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1992 dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

RAB IX  
P E N U T U P

Pasal 35

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A  
pada tanggal 13 Februari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
Ketua,

ttd

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. HARJOSO SOEPENO  
KOLONEL.CHB.NRP.22021

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur tanggal 2 Oktober 1996 Nomor : 489/P Tahun 1996 .

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TIMUR  
Asisten Ketataprajaan

ttd

Drs. SOENARJO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 040 479


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C Tahun 1996 Tanggal 24 Oktober 1996 Nomor 5/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
Plh. Sekretaris Kotamadya Daerah

ttt

Drs. H. SAMSUL HADISISWOJO, MS  
Pembina  
Nip. 510 037 256

SALINAN sesuai dengan Aslinya  
An. Sekkodya Dati II Surabaya  
Kepala Bagian Hukum



**P E N J E L A S A N  
ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**  
**NOMOR 1 TAHUN 1996**

**TENTANG  
ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang ditetapkan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Tahun 1994, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 9 Desember 1994 Nomor 061/4115/SJ dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Maret 1995 Nomor 061/2484/041/1995. Hal ini selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah, susunan organisasinya dibedakan atas Pola Maksimal dan Pola Minimal. Selanjutnya dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Desember 1994 Nomor 061/4115/SJ ditetapkan bahwa organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya adalah Pola Minimal.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah dalam bidang pertanian tanaman pangan yang diterima dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1989 juncto Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 586 Tahun 1990 dan melaksanakan tugas pembantuan di bidang pertanian tanaman pangan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1992 beralih menjadi tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini yang diharapkan dapat meningkatkan dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya dalam pengembangan dan peningkatan pelayanan masyarakat dibidang pertanian tanaman pangan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d pasal 35 : Cukup jelas.

---


S A L I N A N

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA

NOMOR : 1 TAHUN 1996

TANGGAL: 13 Februari 1996



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
Ketua,

ttd

H. HARJOSO SOEPENO  
KOL.CHB.NRP.22021

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

